

Problematika Audit Syariah Pada Lembaga Bisnis Di Indonesia

Dodi Febrian

Program Pascasarjana UIN Sunan Kali Jogo

dodifebrian7@gmail.com

Abstract

Indonesia has a dualism in the economic system, namely the conventional economic system and the sharia economic system. for that, in supporting the progress of the sharia economy, an independent or independent sharia audit institution is needed as the conventional audit institution today. Call it a private or government-owned audit service institutions such as: Public Accounting Firm (KAP), the Supreme Audit Agency (BPK), and the Financial Services Authority (OJK). If the establishment of an independent sharia audit institution is difficult to carry out, then the private or government-owned audit institution should provide additional audit services namely a comprehensive sharia audit at sharia business institutions. Sharia audits must be carried out thoroughly by all institutions or companies conducting sharia-based business activities, ranging from sharia hospitality, Islamic banks, Islamic hospitals, halal restaurants, and so forth. Sharia auditors, both internal and external auditors must have competence, knowledge and understanding of sharia accounting, muammalah fiqh, shariah auditing, sharia financial management and structured audit processes in conducting shariah compliance tests.

Keywords: competence, dualism, independent, and compliance test

A. PENDAHULUAN

Audit syariah sudah diterapkan jauh-jauh sebelumnya oleh berbagai lembaga di Indonesia, dan yang menerapkan audit syariah mayoritas dilakukan oleh lembaga keuangan syariah, seharusnya audit syariah tidak hanya dilakukan oleh bank syariah tetapi juga harus diterapkan oleh lembaga-lembaga islam lainnya seperti rumah sakit islam, rumah makan halal, perhotelan, pegadaian, asuransi, manufaktur dan lain sebagainya.

Audit di Indonesia seharusnya dilakukan oleh dua lembaga yang berbeda yakni lembaga audit dan lembaga audit syariah, karena di Indonesia dan negara-negara mayoritas muslim yang memiliki berbagai kegiatan bisnis, baik itu yang berlandaskan profit semata sampai yang berlandaskan atas prinsip-prinsip syariah atau yang sering kita dengar sistem ekonomi dualisme (konvensional dan syariah). Lembaga bisnis yang berlandaskan prinsip syariah ini tentu saja yang mengaudit adalah auditor yang paham aspek-aspek syariah.

Sebenarnya audit syariah memiliki ruang lingkup yang sangat luas, sebut saja tiga bagian penting dalam auditing syariah yakni audit lembaga syariah dan audit laporan keuangan syariah, dan audit kepatuhan perasinal syariah. Tiga bagian ini

memiliki peranan dan tugas yang berbeda, kita tahu sekarang dari teori-teori yang dipelajari bahwa audit syariah ialah hanya proses mengaudit untuk menentukan apakah lembaga tersebut sesuai dengan kepatuhan syariah, padahal audit semacam ini merupakan salah satu komponen dari audit syariah yang disebut audit kepatuhan operasional syariah, yang menjadi pertanyaan saya siapa yang mengaudit bagian keuangan dari suatu perusahaan, apakah sesuai dengan standar pelaporan akuntansi syariah yang berlaku umum. Tentu yang melakukan ini adalah auditor yang mengerti teori dan praktik akuntansi syariah, fiqh muammlah, dan perosudur audit syariah dan lain sebagainya.

Sekarang ini audit syariah hanya dijadikan bagian pelengkap dari proses auditing, padahal audit dan audit syariah baik itu dilihat dari standar, hasil pelaporannya, dan lembaga yang diaudit merupakan hal yang berbeda. Contoh di negara kita Indonesia, yang diaudit dalam lembaga bisnis syariah hanya kepatuhan operasional terhadap kepatuhan syariahnya saja, padahal audit syariah memiliki beragam jenis auditing, sebut saja diantaranya audit laporan keuangan syariah, audit kepatuhan operasional syariah dan audit lembaga syariah, ketiga auditing syariah ini merupakan proses audit yang berbeda. Bandingkan dengan di Malaysia misal, disana audit syariah mempunyai tiga level yakni: (1) audit laporan keuangan Lembaga Keuangan Syariah, (2) pemenuhan audit pada organisasi, individu dan sistem, (3) pemerintahan sharia compliance. Dari tiga level di atas memiliki tugas, tujuan dan standarnya berbeda dengan tujuan untuk mengisi gap atau hak antara keinginan dan praktek nyata audit syariah di Malaysia (otman, 2016).

Di Indonesia sendiri sering kita jumpai diberbagai artikel yang menyebutkan masalah-masalah dalam auditing syariah seperti kurangnya tenaga auditor syariah, tidak adanya lembaga independen auditing syariah, tidak adanya standar baku yang menjadi acuan audit syariah, kurangnya sokongan pemerintah dalam menerapkan auditing syariah, dan berbagai masalah lainnya. Baru-baru ini Indonesia mulai mencoba memenuhi kekurangan auditor syariah melalui pendidikan, sekarang ini sudah banyak perguruan tinggi yang membuka fakultas dan jurusan ekonomi syariah, dimana didalamnya diajarkan berbagai mata kuliah yang menopang kebutuhan auditor syariah seperti: audit syariah, akuntansi syariah, fiqh muammlah, analisis laporan keuangan syaiah, bahkan pelatihan bersertifikasi bagi auditor syariah.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah audit syariah hanya menjadi pelengkap dari proses audit yang hanya menguji kepatuhan syariah saja seperti yang diajarkan sebelumnya, dan seperti apa posisi dan peranan yang ideal dari audit syariah di Indonesia?

B. LANDASAN TEORI

1. Audit konvensional

Menurut Accounting Statement of Basic Auditing Concepts mendefinisikan audit sebagai suatu proses sistematis untuk menghimpun dan mengevaluasi bukti


secara objektif mengenai asersi tentang berbagai tindakan atau kejaidan ekonomi untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan tujuan untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Henry Simamora, 2002).

Ditinjau dari bidang pemeriksaannya auditing secara umum dibagi menjadi tujuh bagian yakni: Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*), Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*), Audit Operasional (*Management Audit*), Audit Sistem Informasi, Audit Forensik, Audit Investigasi, Audit Lingkungan, namun pada dasarnya tipe audit pada lembaga bisnis ada tiga macam (Henry Simamora, 2002) yakni:

- a. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*), ini merupakan proses audit yang berkaitan dengan kegiatan mengumpulkan dan mengevaluasi bukti tentang laporan-laporan suatu entitas dengan tujuan memberikan pendapat (opini) tentang laporan tersebut apakah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk mendukung kemajuan bisnis digital saat ini juga dikembangkan audit laporan keuangan berbasis data digital atau yang disebut Audit Sistem Informasi keuangan, yaitu pemeriksaan yang dilakukan terhadap perusahaan yang melakukan proses data akuntansi, umumnya menggunakan system *Elektronik Data Processing* (EDP).
- b. Audit Operasional (*Management Audit*) adalah jenis pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan. meliputi kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional manajemen yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk mengetahui kegiatan operasi yang dilakukan berjalan secara efektif dan efisien.
- c. Audit Ketaatan (*Compliance Audit*) yaitu jenis pemeriksaan yang tujuannya untuk mengetahui apakah perusahaan telah mentaati peraturan dan kebijakan-kebijakan yang berlaku baik yang di tetapkan oleh pihak intern maupun pihak ekstern entitas/perusahaan. Audit ketaatan berfungsi untuk menentukan sejauh mana perusahaan mentaati peraturan, kebijakan, peraturan pemerintah bahkan hukum yang harus dipatuhi oleh entitas yang di audit.


Audit dilaksanakan oleh pihak yang berkompeten, objektif, dan tidak memihak, yang disebut auditor. Auditor bertugas meriksa, mengevaluasi suatu organisasi, sistem, proses, atau produk dengan tujuan untuk melakukan verifikasi bahwa subjek dari audit telah diselesaikan atau berjalan sesuai dengan standar, regulasi, dan praktik yang telah disetujui dan berlaku umum, dengan demikian, kepercayaan pihak yang berkepentingan bisa tumbuh. Macam auditor menurut Hanry Simamora (2002) yaitu:

- a. Auditor Internal, bertanggungjawab dalam membantu manajer dalam mengaudit dan mengawasi asset (*saveguard of asset*), mengawasi kegiatan operasional perusahaan sehari-hari perusahaan termasuk *compliance* audit.



Gambar 1. Skema audit pada entias bisnis

- b. Auditor Ekstern, merupakan auditor diluar struktur perusahaan yang mereka audit dan bekerja secara independent dan objektif. Umumnya auditor ekstern menghasilkan audit laporan keuangan.
 - c. Auditor Pemerintah, merupakan lembaga jasa audit milik instansi pemerintah, umumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Direktorat Jendral Pajak (DJP) yang berada dibawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia yang mempunyai tugas menilai kewajaran informasi laporan keuangan instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan penggunaan asset milik pemerintah.
- Oleh karena itu seorang auditor yang memiliki kopetensi, pengetahuan dan pengalaman yang memadai akan lebih memahami dan mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam dan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks dalam lingkungan audit kliennya. Kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang auditor dan karakter yang harus ada dalam diri seorang auditor dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Kompetensi dan Karakter Auditor

2. Audit Syariah

Menurut Shafi 2004, audit syariah merupakan proses sistematis dengan menghitung, memeriksa dan memonitor, **tindakan** seseorang (pekerjaan duniawi atau amal ibadah), secara lengkap sesuai dengan aturan syariah, agar mendapat reward dari Allah di akhirat, Menurut definisi tersebut maka pengertian audit syariah ialah salah satu unsur melalui pendekatan administratif. Maka administrasi menggunakan sudut pandang keterwakilan. Oleh karena itu, auditor merupakan wakil dari para pemegang saham yang menginginkan pekerjaan (investasi) mereka sesuai dengan hukum-hukum syariat Islam, dengan tujuan untuk menilai tingkat penyelesaian (progress of completeness) dari suatu tindakan, memperbaiki (koreksi) kesalahan, memberikan reward (ganjaran baik) atas keberhasilan pekerjaan dan memberikan punishment (ganjaran buruk) untuk kegagalan pekerjaan.

Ada beberapa lingkup audit syaria't, yang meliputi audit atas laporan keuangan, operasional audit, struktur audit dan akhirnya audit teknologi informasi. Auditor syari'at (eksternal atau internal) harus memastikan bahwa semua pedoman dan peraturan syaria'h harus diikuti oleh lembaga bisnis (Haniffa, 2010). Sedangkan standar auditing syariah yang independen terhadap lembaga organisasi yang terlibat dalam keuangan industri Islam ada dua yakni standar yang dikeluarkan oleh Islamic Financial Services Board (IFSB) atau Dewan Pengawas Syariah dan Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Keduanya telah mengeluarkan standar akuntansi dan pelaporan dan juga audit serta tata kelola perusahaan (IFSB, 2006). IFSB merekomendasikan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip harus proporsional dengan ukuran, kompleksitas, struktur, ekonomi signifikansi dan profil risiko lembaga bisnis. Sementara itu, AAOIFI yang diterbitkan dengan tujuan untuk memungkinkan auditor untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan, apakah mereka siap, dalam semua aspek baik itu sifatnya

material, berdasarkan fatwa, keputusan dan pedoman yang dikeluarkan oleh dewan pengawas syaria'ah. Maka dari itu auditor harus memiliki pengetahuan dibidang syaria'ah untuk menguji kepatuhan dengan aturan dan prinsip syaria'at dengan dasar bukti yang cukup dan tepat yang menyediakan jaminan yang wajar bahwa lembaga yang diaudit telah mematuhi aturan syariat Islam dan prinsip-prinsip syariah baik (Fatwa, putusan dan bimbingan yang dikeluarkan oleh SSB).

Mengawasi aspek syariah dari kegiatan operasional lembaga syariah di Indonesia menjadi kewenangan Dewan Syariah Nasional (DSN). DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh majelis ulama Indonesia (MUI). Dalam mengawasi lembaga bisnis syariah secara langsung sebagai kepanjangan tangan DSN maka dibentuklah Dewan Pengawas Syariah (DPS) atas dasar pada kesadaran akan pentingnya menjaga kegiatan usaha bank syariah agar senantiasa berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah sesuai dengan fatwa DSN. Menurut Shafi'i, Salleh dan Shahwan (2010), tugas dan tanggung jawab dari para penasihat syariah untuk memastikan bahwa semua produk, jasa, kebijakan dan kontrak mematuhi peraturan syariat Islam.

Tugas utama Dewan Syariah Nasional mengacu pada keputusan DSN No.1 tahun 2000 tentang pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional MUI anantara lain meliputi:

- 1) Menumbuhkembangkan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.
- 2) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan usaha.
- 3) Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah.
- 4) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Dengan pemaparan diatas akan timbul perbedaan audit syariah dengan audit konvensional menurut Minarni (2013), perbedaannya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Perbedaan Audit Syariah dan Audit Konvensional

No	Audit Syariah	Audit Konvensional
1	Obyeknya semua lembaga bisnis baik itu, bank atau non bank yang beroperasi dengan prinsip syariah	Obyeknya semua lembaga bisnis baik itu, bank atau non bank yang tidak beroperasi berdasarkan prinsip syariah.
2	Mengharuskan adanya peran DPS	Tidak ada peran DPS
3	Audit dilakukan oleh Auditor bersertifikasi SAS (Sertifikat Akuntansi Syariah)	Tanpa ketentuan bersertifikasi SAS
4	Standar audit AAOIFI	Standar Auditing IAI
5	Opini berisi tentang shari'a compliance atau tidak	Opini berisi tentang kewajaran atau tidaknya atas penyajian Lap. Keuangan Perusahaan

Sumber: Minarni (2003)

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisa data, penulis menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi (*Content Analysis*) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa


D. PEMBAHASAN

Indonesia memiliki dualisme sistem ekonomi yaitu sistem ekonomi konvensional dan sistem ekonomi syariah, untuk itu, dalam menunjang kemajuan perkonomian syariah diperlukan lembaga audit syariah yang independen atau berdiri sendiri seperti lembaga audit konvensional. Sebut saja lembaga jasa audit milik swasta ataupun pemerintah seperti: Kantor Akuntan Publik (KAP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) seharusnya menyediakan jasa audit tambahan yakni audit syariah secara komperhensif pada lembaga bisnis syariah.

Lembaga audit baik itu milik pemerintah maupun swasta diatas setidaknya memberikan jasa audit syariah yang menyeluruh seperti; pertama, jasa audit laporan keuangan syariah, ruang lingkupnya melakukan pengujian atas laporan keuangan lembaga bisnis dan memastikan kesesuaian laporan keuangan tadi apakah sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku umum agar tidak terjadi salah saja material. Kedua, jasa audit kepatuhan operasional syariah, yakni melaksanakan pengujian atas produk dan jasa yang ditawarkan oleh lembaga bisnis syariah apakah akad, dan praktiknya sesuai ketentuan syariah atau fatwa-fatwa yang telah ditetapkan DSN-MUI. Dan yang ketiga, jasa audit atas kepatuhan lembaga bisnis atas ketentuan syariah yang melakukan pemeriksaan atas seluruh aspek kegiatan yang dilakukan oleh lembaga bisnis yang bertujuan agar kegiatan lembaga sesuai aturan yang dikehndaki syariah dan visi misi yang telah ditetapkan diawal. Dalam praktiknya, pengawasan sekaligus audit syariah di Indonesia merupakan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) bukan auditor syariah, padahal belum tentu DPS itu paham proses auditing syariah, akuntansi syariah dan lain-lain.

Seorang auditor harus memiliki pemahaman dan pengetahuan yang baik dalam syari'at, fiqh muammalah, akuntansi, keuangan, audit dan bisnis harus memetingkan auditor syariah, guna untuk meningkatkan kinerja menejmen lebih baik dan mematuhi syariat Islam (Khan, 1985). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Kasim, Ibrahim, Hameed, & Sulaiman, 2009), bahwa seorang auditor syariah harus memiliki dua kualifikasi, yakni kualifikasi syariah (fiqh muamalah) maupun di bidang


keuangan. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Kasim, Sanusi, Mutamimah, & Handoyo, 2013) di Indonesia, diketahui bahwa terjadi lack pada aspek kualifikasi auditor syariah. Lack ini terjadi dikarenakan hingga saat ini di Indonesia, lembaga pendidikan yang mencetak akuntan syariah sangatlah minim yang berimbas pada praktisi auditor syariah yang terbatas.



Gambar 3. Skema audit syariah

Masalah yang ada dalam audit syariah di Indonesia adalah pertama auditor syariah jumlahnya terbatas, karena lembaga penyuplai SDM berkualitas belum mampu memenuhi kebutuhan industri. Salah satu penyebabnya adalah adanya *time lag* yang panjang, dimana industri membutuhkan SDM dalam waktu yang singkat, sedangkan lembaga penyuplai SDM (Lembaga Pendidikan) membutuhkan waktu yang panjang untuk menyiapkan SDM yang dibutuhkan.

Kedua, auditor yang disediakan lembaga penyuplai SDM dengan auditor yang dibutuhkan industri mengalami mis-match kualifikasi. Idealnya seorang auditor syariah memiliki kemampuan yang integrative antara pengetahuan umum, syariah, dan bisnis industri kontemporer. Sehingga saat ini yang mengaudit Laporan Keuangan (audit umum) adalah Auditor Umum dan yang di sisi syariah adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS).



Gambar 4. Karakteristik auditor syariah menurut penulis

Ketiga, saat ini di Indonesia yang berperan sebagai auditor syariah adalah DPS. DPS inilah yang melakukan fungsi pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah di lembaga bisnis syariah. Namun, dalam melaksanakan tugasnya, standar mekanisme kerja DPS dalam lembaga bisnis syariah belum ada. Opini yang DPS keluarkan sifatnya umum, belum terstruktur, belum seragam dan belum memiliki klasifikasi layaknya opini auditor umumnya (seperti wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak wajar dan tidak memberikan opini), opini yang dibuat masih berdasar inovasi dan inisiatif DPSnya sendiri.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik audit syariah yang ideal di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertindak dalam mengawasi penerapan fatwa dilembaga bisnis syariah dan melakukan syariah review terkait produk dan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga bisnis syariah saja dengan meneliti hasil

- laporan audit syariah, yang mengaudit laporan keuangan, audit kepatuhan operasional syariah, dan audit lembaga syariah menjadi tugas auditor syariah (internal dan eksternal)
2. Lembaga audit syariah harus berdiri sendiri (independen) atau lembaga audit konvensional baik itu milik pemerintah maupun swasta memberikan jasa tambahan berupa jasa audit syariah.
 3. Setiap lembaga bisnis syariah seharusnya diharuskan membentuk fungsi audit syariah internal sendiri, supaya tujuan syariah bisa berjalan dengan optimal.
 4. Ruang lingkup audit syariah meliputi laporan keuangan (termasuk Islamic Social Report dan CSR), aktivitas ekonomi, kinerja, pengaruh sosial dan lingkungan, SDM, kesyariahan produk, dan lain sebagainya.
 5. Harus dibuatkan standar audit syariah yang baku seperti **Standar Umum (General Standards)**, **Standar Pekerjaan Lapangan (Standards of Field Work)**, dan **Standar Pelaporan (Standards of Reporting)**.
 6. Tersedianya kerangka kerja audit (audit framework) yang didasarkan pada aturan kegiatan lembaga bisnis syariah yang berisi prosedur pelaksanaan dan tugas auditor syariah secara jelas dengan menyertakan aspek religiusitas.
 7. Audit syariah harus memastikan kebenaran, keadilan dan relevansi laporan keuangan yang diterbitkan manajemen dan memastikan bahwa manajemen telah melakukan tugasnya sesuai dengan hukum dan prinsip syariah serta tujuan syariah.
 8. Auditor syariah, baik itu auditor internal maupun eksternal harus memiliki kompetensi, pengetahuan dan pemahaman mengenai akuntansi syariah, fiqh muammalah, audit syariah, manajemen keuangan syariah dan proses audit secara terstruktur dalam melakukan syariah compliance test.
 9. Audit syariah dilakukan sepanjang tahun, tidak hanya pada saat-saat tertentu saja.
 10. Audit syariah harus dilakukan secara menyeluruh oleh semua lembaga atau perusahaan melakukan kegiatan bisnis berlandaskan syariah, mulai dari perhotelan syariah, bank syariah, rumah sakit islam, rumah makan halal, dan lain sebagainya.

KESIMPULAN

Dalam penelitian ini secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dalam praktiknya audit syariah pengawasan sekaligus audit syariah di Indonesia masih sebagai pelengkap dari proses audit dikarenakan audit syariah masih menjadi tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) bukan auditor syariah. Sedangkan untuk praktik audit syariah yang ideal di Indonesia salah satunya adalah dengan berdirinya lembaga audit syariah secara independen tanpa dibawah pengawasan Dewan Pengawas Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOIFI. 2010. Accounting, Auditing and Governance Standards for Islamic Financial Institutions. Manama, Bahrain: Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions.
- Haniffa, R. 2010. *Auditing Islamic financial institutions*. Islamic finance: instrument and market, (Qfinance), 109-112.
- Henry Simamora. 2004. *Auditing*. Edisi Ke-1. STIE YKPN. Yogyakarta.
- IFSB. 2006. *Guiding principles on corporate governance for institutions offering only Islamic financial services (excluding Islamic insurance (takaful) institutions and Islamic mutual funds)*. Kuala Lumpur.
- Kasim, N., & M. Sanusi, Z. .2013. Emerging issues for auditing in Islamic financial institutions : empirical evidence from Malaysia. *Journal of Business and Management*, vol. 8, no5, pp. 10-17.
- Kasim, N. B., Mohamad Ibrahim, S. H., & Sulaiman, M. 2009. Shari'ah Auditing in Islamic Financial Institutions: Exploring the Gap Between the "Desired" and the "Actual". *Global Economy & Finance Journal*, 2(2), 127-137.
- M. A. Khan .1985. "Role of auditor in an Islamic economy," *Journal of Research in Islamic Economics*.
- Minarni. 2013. Audit Syariah dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal La Riba Vol 7, No.1 2013: Good Corporate Governance dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Universitas Islam Indonesia.
- Mohd Ali,N.A, Muhamed,Z.M, Shahimi, Shahida, & Shafii, Zurina.2005. "Competency of Shariah Auditor in Malaysia: Issues and Challenges." *IUM: Journal of Islamic Finance 4.1: 022-030*.
- Otman, radial dan rashid ameer.2016. Konseptualisasi tugas dan peran auditor dam lembaga keuangan syariah. *Jurnal La Riba*.
- Shafii, Z., Salleh, S. &Shahwan, S. 2010.Management of shari'ah non-compliance audit risk in the Islamic financial institutions via the development of shari'ah compliance audit framework and shari'ah audit programme. *Kyoto Bulletin of Islamic Areas Studies*, 3.2, pp. 3-16.